



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

NOMOR 08/PP.07/1571/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR 38/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 361/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Periode 2018-2023 atas nama Sdr. Arief Lesmana Yoga, S.TP., dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengangkat Sdri Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka perlu

dilakukan Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 38/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 58/PK.01/1571/2021 Tanggal 05 November 2021 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 38/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri dari :

A. Pembina PPID;

1. Ketua KPU Kota Jambi
2. Anggota KPU Kota Jambi

B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Sekretaris KPU Kota Jambi;
3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
5. Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kota Jambi.

C. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Jambi.

D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Jambi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kota

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Merubah Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 05 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI

Sekretaris



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
 NOMOR : 08/PP.07/1571/ 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR  
 38/PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	
		KPU/STRUKTURAL	STRUKTURAL PPID
1	Yatno, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2	Hazairin,S.H., M.H.	Anggota	
3	Arief Lesmana Yoga, S.TP	Anggota	
4	Deni Rahmat, S.Sos	Anggota	
5	H. Abdul Rahim, S.P.	Divisi SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris	
7	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	
8	Syamsul Ardi, S.E.	Sub Koordinator Program dan Data	
9	Salma Dahlan, SH	Sub Koordinator Hukum	
10	Suwage Yulianto, S.Kom.	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	
11	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris	Atasan PPID
12	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	PPID
13	Henny Magdalena, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

14	Linawati	Staf Pelaksana Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Muhammad Firmansyah, S.H.	Staf Pelaksana Subbag. Hukum	
16	Heni Herawati, S.E.	Staf Pelaksana Subbag. Teknis dan Hupmas	
17	Hj. Eni Sartika	Staf Pelaksana Subbag. Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 05 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI

Sekretaris,



SEKRETARIS

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

## **URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

### A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Jambi;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Jambi.

### B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

### C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah sesuai dengan peraturan perundangan.

### D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu- waktu kepada Atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 05 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

<https://jkh.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>